

Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam

¹Marliana, ²Ahmad Amin Dhalimunthe, ³Rahmat Daim Harahap

¹Jurusan Akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, marlianaakombih@gmail.com

²Jurusan Akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, amindalimunte@uinsu.ac.id

³Jurusan Akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of hotel tax, restaurant tax and advertisement tax on local revenue (PAD) of Subulussalam City in 2015-2020. Regional Original Revenue (PAD) is one of the regional revenues obtained through the potential of an area. One of the local revenue comes from hotel tax, restaurant tax and advertisement tax. The data used in this study is secondary data, namely data on hotel tax receipts, restaurant taxes, advertisement taxes and local revenue for 2015-2020 which were obtained from the Office of the Regional Financial Management Agency of Subulussalam City. The statistical mode used in this study is the classical assumption test and hypothesis testing such as multiple linear regression equations, t test and F test. The results of this study indicate that hotel tax has a positive but not significant effect on local revenue because $t \text{ count } (1,134) < t \text{ table } (4.303)$, Restaurant Tax has a positive and significant effect on local revenue because $t \text{ count } (4.544) > t \text{ table } (4.303)$, advertisement tax has a negative but not significant effect on local revenue because $(-2.177) < t \text{ table } (4.303)$, and simultaneously hotel tax, restaurant tax and advertisement tax have an effect on local revenue.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax and Local Revenue.

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia. Namun dalam perjalanannya dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi dan kompleks. Bagi Indonesia yang memiliki 34 provinsi dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplis memberikan otonomi daerah yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah secara maksimal, pemerintah telah menetapkan kebijakan dibidang pendapatan daerah yang meningkatkan kemampuan daerah

dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber daya lokal.

Kota Subulussalam merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, Kota Subulussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 merupakan kota hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 2 Januari 2007. Untuk membangun kota yang masih terbilang baru ini, maka tidak dapat dipungkiri akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga keberadaan otonomi daerah akan sangat membantu pemerintahan Kota Subulussalam atas pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tentunya ditunjang oleh kesadaran masyarakat kota subulussalam dalam membayar kewajiban pajaknya.

Dalam masa pembangunannya, pemerintah kota Subulussalam selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang meskipun masih ada timbul banyak fenomena-fenomena atau kejadian-kejadiankarenaadanya kendala dari kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar kewajiban atas pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Tahun 2015-2020

TAHUN	PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAJAK REKLAME	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2015	185,302,012	817,703,770	85,442,000	35,905,412,863
2016	257,943,041	891,659,113	96,256,332	42,314,514,319
2017	238,927,654	970,670,009	94,889,754	56,519,514,115
2018	329,975,271	967,941,793	97,078,153	57,419,897,294
2019	271,537,954	892,043,462	89,577,321	51,810,001,541
2020	293,964,119	932,876,316	87,492,814	55,780,164,989

Sumber: BPKD kota Subulussalam

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame masih belum sepenuhnya baik. Dengan dilihat dari tahun 2015 perolehan pajak hotel sebesar 185,302,012, pajak restoran sebesar 817,703,770, dan pajak reklame sebesar 85,442,000, ditahun 2016 sampai tahun 2018 penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame mengalami peningkatan yang signifikan, namun ditahun tahun 2019 penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame mengalami penurunan yang cukup drastis, dimana pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel sebesar 329,975,271 turun menjadi sebesar 271,537,954. Pajak restoran yang sebelumnya sebesar 967,941,793 turu menjadi 892,043,462, dan pajak reklame yang sebelumnya sebesar 97,078,153 turuj menjadi 89,577,321. Dengan perolehan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang masih fluktuatif demikian lah yang menandakan masih adanya sektor yang harus di optimalkan oleh pemerintah untuk ditingkatkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sebagai mana yang diinginkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam?
2. Apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam?
3. Apakah penerimaan Pajak reklame berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam?
4. Apakah penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam.

Landasan Teori

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak hanya dari penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi juga dari pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemberian pelayanan kepada penduduk. pendapatan ini sering dijadikan indikator tingkat kesiapan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah dengan tingkat PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan APBD semakin berkurang seiring dengan semakin tingginya aturan lalu lintas yang diterima daerah. Namun pemerintah daerah dilarang memungut biaya kepada masyarakat yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang mungkin tidak mendukung dunia usaha/investasi. Pemerintah daerah juga dilarang mengadopsi peraturan daerah yang menghambat pergerakan penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang dimaksud untuk memberdayakan daerah guna mengamankan pendanaan pelaksanaannya. Otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi. Suber PAD sebagaimana digariskan dalam pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), lain-lain PAD yang sah.

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan oleh negara kepada rakyat dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Dalam Islam pajak disebut juga dengan *adh-dharibah* yang artinya beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu 'Aliyah katanya “dulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka berlebih-lebihan, maka turunlah ayat QS. Al-An'am: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَسِّبَةً وَغَيْرَ مُمْتَسِّبَةٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاثُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, maka tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan jangan lah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am: 141).

pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh undang-undang, tidak dikompensasikan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak daerah

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pembangunan daerah.

Pajak daerah juga merupakan pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah diwilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 1: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan. Hotel adalah fasilitas penyedia penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan Jasa Penunjang meliputi fasilitas ruang pertemuan atau seminar, ruang resepsi perkawinan, sarana dan alat telekomunikasi, sarana perlengkapan pertemuan/alat tulis kantor dan sejenisnya, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, tetapi tidak

termasuk fasilitas tempat olahraga dan hiburan atau jasa jamuan hidangan/catering yang disediakan hoitel, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang mengaturnya secara khusus tentang pajak hiburan dan pajak restoran.


Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk juga diantaranya cafe, bar, bakery, rumah makan, tata boga/catering, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah.

Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak terhadap yang dipungut atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan. Sedangkan Reklame adalah benda, alat perbuan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

- Ha₁ :Pajak Hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
- Ha₂ : Pajak Restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
- Ha₃ : Pajak Reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
- Ha₄ : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Metode Penelitian

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Instansi yang bertugas di bagian pemungutan daan pengelolaan pajak daerah di Kantor BPKD Kota Subulussalam. \

Objek dalam penelitian ini adalah data-data penerimaan daerah Kota Subulussalam yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan data Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalm pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari Kantor BPKD Kota Subulussalam. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yang bersifat time series yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut meliputi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam. Data lain juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, Internet, buku-buku dan laporan tertulis lainnya.

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik
3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Pengujian Hipotesis

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Analisis

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PAD	6	2E+010	4E+010	6E+010	5E+010	8853914070	8E+019
pajak hotel	6	1E+008	2E+008	3E+008	3E+008	49314030,16	2E+015
pajak restoran	6	2E+008	8E+008	1E+009	9E+008	57811997,84	3E+015
pajak reklame	6	1E+007	9E+007	1E+008	9E+007	4923007,541	2E+013
Valid N (listwise)	6						

Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa:

1. Diketahui nilai rata-rata dari PAD adalah 49958250854 (5E+10) dan nilai standar deviasi dari PAD adalah 8853914070,01. Sementara nilai minimum dari PAD adalah 35905412863 dan nilai maksimum dari PAD adalah 57419897294.
2. Nilai rata-rata dari pajak hotel adalah 262941675 (2,63E+08) dan nilai standar deviasi dari pajak hotel adalah 49314030. Sementara nilai minimum dari pajak hotel 185302012 dan nilai maksimum dari pajak hotel adalah 329975271.
3. Nilai rata-rata dari pajak restoran adalah 912149077 (9,12E+08) dan nilai standar deviasi dari pajak restoran adalah 57811998. Sementara nilai minimum pajak restoran 817703770 dan nilai maksimum dari pajak restoran adalah 970670009.
4. Nilai rata-rata dari pajak reklame adalah 91789396 dan nilai standar deviasi dari pajak reklame adalah 4923008. Sementara nilai minimum dari pajak reklame adalah 85442000 dan nilai maksimum dari pajak reklame adalah 97078153.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000036
	Std. Deviation	1696142321
Most Extreme Differences	Absolute	,220
	Positive	,220
	Negative	-,158
Kolmogorov-Smirnov Z		,538
Asymp. Sig. (2-tailed)		,935

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabe 3, diketahui bahwa nilai probabilitas p atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,935. Karena nilai probabilitas p, yakni 0,935, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Uji Normalitas dengan pendekatan Normal Probability Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan normal probability plot (Gambar 4.1) titik-titik cenderung menyebar dekat dengan garis diagonal. Hal ini berarti data telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-4E+010	3E+010		-1,527	,266		
	Pajak Hotel	39,669	34,982	,221	1,134	,374	,483	2,069
	Pajak Restoran	157,127	34,579	1,026	4,544	,045	,360	2,778
	Pajak Reklame	-706,909	324,663	-,393	-2,177	,161	,563	1,776

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 4., diketahui:

- a. Nilai VIF dari variabel pajak hotel adalah $2,069 < 10$,
- b. Nilai VIF dari variabel pajak Restoran adalah $2,778 < 10$,
- c. Nilai VIF dari variabel pajak reklame adalah $1,776 < 10$,

Dari hasil data tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berada dibawah 0,10 dan nilai VIF berada dibawah 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1E+010	1E+010		,956	,440
	Pajak Hotel	12,095	18,102	,560	,668	,573
	Pajak Restoran	-5,399	17,894	-,293	-,302	,791
	Pajak Reklame	-105,128	168,007	-,486	-,626	,595

a. Dependent Variable: abs_reS

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glesjer diatas maka diperoleh nilai signifikan (0,573), (0,791) dan (0,595), lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 6. Uji Autokolerasi dengan Uji D

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 ^a	,963	,908	2681836485	2,604

Berdasarkan tabel 6, nilai dari statistik Durbin-Waston adalah 2,604. Dalam uji Derbin-Waston nilai statistik yang lebih kcil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasi terjadi autokolerasi. Dari tabel diatas nilai statistik Derbin-Waston terletak diantara 1 dan 3, yakni $1 < 2,604 < 3$, maka asumsi non-autokolerasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terdapat gejala autokolerasi yang tinggi pada residual.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Analisi Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4E+010	3E+010		-1,527	,266
	Pajak Hotel	39,669	34,982	,221	1,134	,374
	Pajak Restoran	157,127	34,579	1,026	4,544	,045
	Pajak Reklame	-706,909	324,663	-,393	-2,177	,161

Maka diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$PAD = -38908756775,757 + 39,669 X1 + 157,127 X2 + -706,909 X3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, diketahui:

1. Nilai koefisien regresi dari pajak hotel adalah 39,669, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD.
2. Nilai koefisien regresi dari pajak restoran adalah 157,127, yakni positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD.
3. Nilai koefisien regresi dari pajak reklame adalah -706,909, yakni bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif terhadap PAD.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,981 ^a	,963	,908	2681836485

Berdasarkan tabel 8. diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square adalah 0,963. Sehingga nilai tersebut dapat diartikan seluruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 96,3%. Sedangkan sisa nya sebesar 3,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9. Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,8E+020	3	1,259E+020	21,499	,005 ^a
	Residual	1,4E+019	2	7,192E+018		
	Total	3,9E+020	5			

Berdasarkan Tabel 9. diatas maka diketahui nilai signifikan $0,005 < \alpha = 0,05$ hasil analisis ini diperkuat dengan mencari nilai F tabel dengan nilai $df (n1) = 3$, $df (n2) = 2$, dan tarif signifikansi 0,05 maka didapatkan nilai F tabel sebesar 19.16. nilai F hitung (21,499) > F tabel (19.16) dan nilai signifikan $0,005 > \alpha = 0,05$. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen (pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah).

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 10. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4E+010	3E+010		-1,527	,266
	Pajak Hotel	39,669	34,982	,221	1,134	,374
	Pajak Restoran	157,127	34,579	1,026	4,544	,045
	Pajak Reklame	-706,909	324,663	-,393	-2,177	,161

Berdasarkan tabel 10. diatas, maka diketahui bahwa nilai t tabel diperoleh dari $k=4$, $n=6$ dan $df = n - k$ ($6-4 = 2$) sehingga diperoleh t tabel = 4,303. Sehingga dapat disimpulkan untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Nilai t hitung untuk pajak hotel adalah 1,134 dengan tingkat signifikan 0,374 maka variabel pajak hotel tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t hitung ($1,134 < t$ tabel ($4,303$) dan nilai signifikan ($0,374 > (0,05)$).
2. Nilai t hitung pajak restoran adalah 4,544 dengan tingkat signifikan 0,045 maka variabel pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t hitung ($4,544 > t$ tabel ($4,303$) dan nilai signifikan ($0,045 < (0,05)$).
3. Nilai t hitung pajak reklame adalah -2,177 dengan tingkat signifikan 0,161 maka variabel pajak hotel tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai t hitung ($-2,177 < t$ tabel ($4,303$) dan nilai signifikan ($0,161 > (0,05)$).

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dari penelitian statistik menunjukkan bahwa melalui uji t pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat pada tabel 10 yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,134 dan t tabel sebesar 4,303 sehingga dapat disimpulkan nilai t hitung ($1,134 < t$ tabel ($4,303$) dan nilai signifikan ($0,374 > (0,05)$). Nilai koefisien regresi dari pajak hotel adalah 39,669 yang berarti ada pengaruh positif antara pajak hotel dan pendapatan asli daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Adanya pengaruh positif pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena berdasarkan data penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak hotel Kota Subulussalam setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. Pajak merupakan jenis pajak potensial yang harus diperhatikan sektornya, kebijakan dan strategi pemerintah mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin besar realisasi penerimaan pajak hotel maka semakin besar juga jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 10 yang menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel ($4,544 > 4,303$) sedangkan nilai signifikannya $0,045 < 0,05$. Nilai koefisien regresi dari pajak restoran adalah 157,127 yang bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dessy Fadina Lubis (2017) dan Annisa (2018) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya apabila pajak restoran meningkat maka PAD akan meningkat. Pendapatan pajak restoran dapat ditingkatkan melalui epektifitas pemungutan pajak, sehingga potensi pajak perlu digali lagi agar realisasi pajak hotel dapat optimal.

Penerimaan pajak dari restoran merupakan salah satu potensi sumber penerimaan daerah yang perlu dikelola secara optimal. Hal ini karena pajak restoran adalah penyumbang utama kenaikan pajak daerah, yang berdampak pada pendapatan daerah. Hal ini harus sejalan dengan perbaikan dan pelayanan yang ada untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan belanja daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pengeluaran harus dikelola secara efektif dan efisien untuk menghindari terjadinya pengeluaran yang berlebihan.

Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $-2,177$ dan t tabel sebesar $4,303$ sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-2,177 < 4,303$) dan nilai signifikansi sebesar $0,161$ lebih besar dari $0,05$ ($0,161 > 0,05$). Nilai koefisien regresi pajak reklame yaitu $-706,909$ yang berarti ada pengaruh negatif antara pajak reklame dan pendapatan asli daerah.

Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Kota Subulussalam ini disebabkan karena berdasarkan data penelitian diketahui penerimaan pajak reklame Kota Subulussalam setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun dengan jumlah yang kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak yg lain dimana peningkatan akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Subulussalam. Semakin besar realisasi penerimaan pajak reklame maka semakin besar juga penerimaan pendapatan asli daerah Kota Subulussalam.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.11 di atas yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,005$ lebih kecil dari $0,05$ ($0,005 < 0,05$) dan nilai F hitung sebesar $21,499$ serta F tabel sebesar $19,16$ ($21,499 > 19,16$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berpengaruhnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena disetiap tahunnya jumlah penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame mengalami peningkatan meski pun dengan tingkat yang berbeda-beda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada pumusan dan tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,134 dan t tabel sebesar 4,303 sehingga dapat disimpulkan nilai t hitung ($1,134$) < t tabel ($4,303$). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
2. Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan yang menunjukkan bahwa t hitung > t tabel ($4,544$ > $4,303$). Artinya semakin besar penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya jumlah penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah restoran/rumah makan yang terus meningkat disetiap tahunnya.
3. Pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $-2,177$ dan t tabel sebesar $4,303$ sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung < t tabel ($-2,177$ < $4,303$). Hal ini menunjukkan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. Hal ini dibuktikan secara statistik melalui uji F dengan nilai F hitung sebesar $21,499$ serta F tabel sebesar $19,16$ ($21,499$ > $19,16$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Daftar Pustaka

- Alhusain Achmad Sani, Dkk, Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, Cet.1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Anggoro, Damas Dwi, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press, 2017)
- Annisa, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS (Makassar, 2018)
- Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)
- Ilma Zulfatun Khalifah, PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN (Tegal, 2020)
- Nurul Lisa, Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh (Banda Aceh, 2020)
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Rahmat Daim Harahap dkk, 'Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Interveinig', Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 5.2 (2019), 2
- Randy J.R.Walakandou, 'ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MANADO', Jurnal EMBA, 1.3 (2013), 722-29

Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah Di Indonesia, Edisi pert (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Wikipedia, 'Kota Subulussalam', 2022 <https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Subulussalam>

Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018).